



**PENETAPAN**

NOMOR : 44/Pdt.G/2019/PN Pya.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LALU IRVI NAJWIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 56 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Panjitar Negara No. 109 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. MUHAMMAD, S.H.
2. FAHMI SYAIFUDDIN RAMADHANY, S.H.,M.H.
3. ILYAS SARBINI, S.H.,M.H. Ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat "H. MUHAMMAD, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jln. Adi Sucipto No.05x Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 90/SK-HM/VI/2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, Nomor Register 130/SK-HK/2019/PN Pya, tanggal 1 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**H. LALU WIRATMAJA, SH.** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Juli 2019 Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Pya tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Praya Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN Pya tentang Penetapan Hari sidang, tertanggal 2 Juli 2019;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2019 di diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Praya Nomor : 44/Pdt.G/2019, tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa persidangan pertama tanggal 16 Juli 2019 para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 30 Juli 2019 Penggugat hadir Kuasanya H. MUHAMMAD, S.H. dan FAHMI SYAIFUDDIN R., S.H.,M.H. serta Tergugat hadir Kuasanya MUHAMMAD BUSAIRI, S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK-PDT/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Juli 2019, dengan Register Nomor 149/SK-HK/2019/PN Pya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Nomor : 60/G-HM/IX/2019, tanggal 18 September 2019 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat dicabut maka Majelis hakim berpendapat Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dicabut maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Pya dari Kuasa Penggugat;
- Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2018/PN.Pya di cabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2019**, oleh kami ASRI, S.H., selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Ongkos pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Ongkos ATK Perkara ..... Rp. 50.000,00

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Pya*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan.....Rp. 20.000,00
4. Ongkos Panggilan..... Rp. 225.000,00
5. Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,00
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00

Jumlah .....Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Pya